

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 106 TAHUN : 1984 SERI D NO. 105

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN : 1980

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TING-
KAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1979 / 1980**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

- Menimbang** : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Memperhatikan**: Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1979/1980 tertanggal 31 Maret 1980 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 1979 Nomor Kupd. 1/2/38 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1979 Nomor 102 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disempurnakan dengan Keputusan tanggal 2 Agustus 1979 Nomor 139 tahun 1979;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 April 1979 Nomor 3 tahun 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Ang-

garan 1979/1980 jo. tanggal 15 januari 1980 Nomor 1 tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1979/1980;

9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1979 Nomor KUPD. 1/7/14-72 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1979/1980 jo. tanggal 10 April 1980 Nomor 903.33-120 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1979/1980;
10. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1980 Nomor 903.33/2318/PUOD perihal peniadaan Perubahan Anggaran yang kedua;
11. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Juni 1980 Nomor 903/303/1980 tentang Penggeseran Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 1979/1980;
12. Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Juli 1980 s/d 7 Agustus 1980;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 115.112.049.533,07

Belanja sebesar .. Rp. 108.434.693.831,55

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih

sebesar Rp. 6.677.355.701,52

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

pendapatan sebesar Rp. 23.517.571.028,58

Belanja sebesar .. Rp. 13.805.581.478,92

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran pembangunan lebih

sebesar Rp. 9.711.989.549,66

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran

1979/1980 Rp. 16.389.345.251,18

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 20.272.562.597,69

Belanja sebesar .. Rp. 20.272.562.597,69

- dan dengan demikian Sisa Perhitungan
Rutin sebesar Rp. Nihil.
2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 4.561.524.712,18
Belanja sebesar .. Rp. 4.561.524.712,18
dan dengan demikian Sisa Perhitungan
pembangunan sebesar Rp. Nihil.
3. Sisa perhitungan Urusan kas dan Perhi-
tungan Anggaran pendapatan dan belanja
daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa
tengah Tahun Anggran 1979/
1980 Rp. Nihil.

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/
Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pada
Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat
dalam Lampiran C.I.1*) dan C.I.2. *)

Ditetapkan di : Semarang.
Pada Tanggal : 30 Agustus 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

KETUA,

ttd.

ttd.

WIDARTO.

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 20 September 1982 No. 903.33 - 1202.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 106 tanggal 31 Desember Tahun 1982 Seri D No. 105.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

Catatan :

*) . Buku tersendiri.